

TATA NASKAH DINAS

2025

PERBPOM NO. 15, BN 2025/NO.351 THN 2025, 4 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan administrasi kedinasan yang tertib, autentik, terpercaya, serta memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya tata kelola kearsipan yang lebih baik serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada kebutuhan di bidang kearsipan. Dan, ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERBPOM No. 23 Tahun 2020; PERANRI No. 5 Tahun 2021; PERBPOM No. 6 Tahun 2022; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu ayat (1) dan ayat (3) pasal 2; ayat (4) pasal 3; Lampiran dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2025.
- Lampiran: 82 hlm.